

## Relokasi SD 002, Bangun Delapan RKB



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,05/2/2024*

**BONTANG** – Pemkot Bontang bakal membangun delapan ruang kelas baru untuk SD 002 Bontang Barat, tahun ini. Lokasi pembangunan berada di lahan baru yang dipersiapkan untuk relokasi<sup>i</sup>. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono mengatakan, jumlah RKB itu nantinya terdiri dalam satu bangunan.

"Satu gedung itu dua lantai. Masing-masing lantai empat RKB. Ditambah fasilitas toilet," kata Bambang.

Sebelumnya, lahan ini telah mendapatkan pembangunan dari dana alokasi khusus (DAK). Tetapi, ruangan yang dibangun ialah perpustakaan dan UKS. Dari jumlah RKB tersebut bersifat bertahap. Sebab, satuan pendidikan ini membutuhkan 12 RKB.

"Jadi, gedung lama masih bisa dipakai untuk pembelajaran," ucapnya. Mengacu sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)<sup>ii</sup>, pembangunan ini dikucur anggaran senilai Rp8,9 miliar. Pembangunan dijadwalkan mulai dikerjakan pada Maret hingga akhir tahun. Nantinya, pasca-relokasi maka bangunan lama akan dipakai oleh SD 001 Bontang Barat. Mengingat dua satuan pendidikan ini berada dalam satu halaman.

Sebelumnya, SD 002 Bontang Barat mendapat gelontoran dana dari pemerintah pusat senilai Rp1 miliar. Meski demikian, pembangunan masih berupa ruang pendukung pembelajaran. Mencakup ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS, perpustakaan, dan laboratorium komputer.

Namun, pihak sekolah berencana akan menggunakan ruang tersebut untuk ruang kelas sementara. Khususnya kelas 5 dan 6. Sementara kelas 1-4 akan belajar di bangunan lama.

Kepala SD 002 Bontang Barat Suhartini mengatakan, dengan rencana relokasi ini maka berpotensi meningkatkan jumlah siswa. Sebab, bangunan baru berada di Kelurahan Gunung Telihan. Adapun bangunan lama di Kelurahan Kanaan. "Lokasi baru ini berada di irisan radius dari SD 001 dengan 004 Bontang Barat," tutur dia.

Selama ini, jumlah murid baru hanya belasan orang. Karena harus terbagi dengan SD 001 Bontang Barat. Diketahui pada PPDB sebelumnya, untuk jalur zonasi pertama terisi empat siswa baru. Jumlahnya kemudian bertambah 11 pelamar yang menggunakan zonasi kedua.

Sementara, melalui jalur gakin dan perpindahan tugas orangtua nihil. Padahal, sekolah ini membuka dua rombel. Dengan daya tampung 64 siswa baru. Akhirnya, pihak sekolah tetap membuka pendaftaran beberapa hari kendati PPDB telah rampung kala itu. **(ak/far/k15)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Relokasi SD 002, Bangun Delapan RKB, 05/02/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) diatur sebagai berikut:
  - (1) Prasarana yang dimaksud merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
  - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. lahan;
    - b. bangunan; dan
    - c. ruang.
2. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbudristek 22/2023 sebagai berikut:
  - (1) Ruang merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.
  - (2) Ruang harus memenuhi ketentuan:
    - a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
    - b. keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;

- c. kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
  - d. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas.
3. Dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
  - (2) Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Relokasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diatur bahwa pendanaan yang diperlukan dalam pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/relokasi>, relokasi adalah pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan.

<sup>ii</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.